



PUTUSAN

Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hardiwan Bin Ibnu Hajar, tempat dan tanggal lahir Kombo, 16 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Otomotif, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Bosowa, Rt.001 Rw.005, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irfan Idham, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang bealamat di Jalan Pemata Hijau Permai Blok I/19 Kota Makassar, berdasar surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2018, sebagai Pemohon;
melawan

Aryani Binti Burhanuddin, S., tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Bosowa, Rt.001 Rw.005, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Shinta Rawinken Jaya, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi APO Pantai, Rt.002 Rw.004, Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura, berdasar surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2018, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 5 hal. putusan Nomor : 0302/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan dengan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hardiwan bin Ibnu Hajar**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Aryani binti Baharuddin, S**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah diupayakan melalui mediasi kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama bernama **Drs. H. Syarifuddin, S.** untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon menyatakan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung yaitu sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jayapura tanggal 03 September 2018, antara Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, dan hal ini telah dibenarkan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hal. putusan Nomor : 0302/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung yaitu sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jayapura tanggal 03 September 2018, antara Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, dan hal ini telah dibenarkan oleh Pemohon, dengan demikian majelis menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa sebuah Hadits yang diriwayah oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang berbunyi :

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkaranya telah didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor : 0302/Pdt.G/2018/PA.Jpr. sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 hal. putusan Nomor : 0302/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumail Awal 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 hal. putusan Nomor : 0302/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. putusan Nomor : 0302/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)